



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Renim Simamora, Tempat Tanggal Lahir Jumateguh 3 Januari 1970, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sunan Bonang No. 49 RT 18 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb, tanggal 26 Mei 2023, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb, tanggal 26 Mei 2023, tentang Penetapan hari sidang dan tempat persidangan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Mei 2023, di bawah Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 10341/CS/1988, 7 Mei 1988;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut dari **“RENIM SIMAMORA”** menjadi **“RENI MARLINA SIMAMORA”** dan seterusnya pemohon menyebut dirinya **“RENI MARLINA SIMAMORA”**;
- Bahwa, alasan Pemohon menambah dengan nama tersebut ialah karena saat ini Pemohon telah menggunakan nama tersebut dalam kehidupan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Pemohon dan Pemohon juga berkeinginan menyesuaikan nama tersebut dalam dokumen Pemohon;

- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut, maka perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak/ibu Hakim, Pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari **"RENIM SIMAMORA"** menjadi **"RENI MARLINA SIMAMORA"**;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan Penambahan nama Pemohon tersebut dan untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang baru, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Renim Simamora, NIK : 1571074301700001, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/CS/1992 antara Dusten Sitanggung dengan Reni Marlina Simamora tertanggal 24 Nopember 1992, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10341/CS/1988 atas nama Reni Simamora tertanggal 7 Mei 1988, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571070707110007 atas nama Reni M. Simamora, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 221/Um/1993 atas nama Rugun Priskila Sitanggung tertanggal 12 Nopember 1993, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 242/Um/1996 atas nama Teofilus Panutran Sitanggung tertanggal 10 September 1996, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lisna M. Simatupang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini yaitu Pemohon akan menambah namanya karena ada kesalahan didalam dokumen Pemohon yang tertulis Renim Simamora menjadi Reni Marlina Simamora;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dusten Sitanggung;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rugun Priskila Sitanggung dan Teofilus Panutran Sitanggung;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Sunan Bonang No. 49 RT 18 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk menambah/ memperbaiki namanya tersebut agar nama Pemohon pada semua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan anak Pemohon sama yaitu Reni Marlina Simamora;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Artha Roselyna, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini yaitu Pemohon akan menambah namanya karena ada kesalahan didalam dokumen Pemohon yang tertulis Renim Simamora menjadi Reni Marlina Simamora;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dusten Sitanggang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rugun Priskila Sitanggang dan Teofilus Panutran Sitanggang;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Sunan Bonang No. 49 RT 18 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menambah/ memperbaiki namanya tersebut agar nama Pemohon pada semua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan anak Pemohon sama yaitu Reni Marlina Simamora;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang dijelaskan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Renim Simamora - Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Bonang No. 49 RT 18 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah penambahan/ perbaikan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, di peroleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dusten Sitanggung pada tanggal 18 Nopember 1992 di Kota Jambi dengan nama Pemohon tertulis didalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon adalah RENI MARLINA SIMAMORA;

Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10341/CS/1988 atas nama Reni Simamora, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dairi pada tanggal 7 Mei 1988, tertulis bahwa nama pemohon : "RENIM SIMAMORA", dimana penulisan nama pemohon tersebut diperbaiki menjadi : "RENI MARLINA SIMAMORA";

Menimbang, bahwa antara bukti P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Renim Simamora – Pemohon, bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Reni M. Simamora, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reni Simamora terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, untuk itu Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon pada semua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dari "RENIM SIMAMORA" menjadi "RENI MARLINA SIMAMORA" sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam bukti P-2, P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan segala administrasi baik itu untuk anak-anak Pemohon begitu pula untuk urusan administrasi Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa untuk tertib administrasi dan demi kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, menurut Hakim perlu dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan/ perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan agar memperbaiki dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 59 Jo Pasal 66 s/d Pasal 69 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 8 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan RBg dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari **"RENIM SIMAMORA"** menjadi **"RENI MARLINA SIMAMORA"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Instansi

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan agar memperbaiki dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jambi, penetapan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan Johannes P.S. Marbun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Johanes P.S. Marbun, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)